




# **PERUBAHAN KEBIJAKAN APBD**

# PROLOG



**Jangan lupa dengan 6 pertanyaan ini untuk mulai memahami berbagai hal yang ingin diketahui, dipahami, dihayati, dan diamankan.**

**(5W + 1H)**

# 1. Asumsi-Asumsi Perubahan APBD

- 1) Dalam setiap tahun anggaran, APBN maupun APBD terbuka ruangnya untuk terjadinya perubahan dari penetapan sebelumnya (APBN / APBD murni). Asumsi yang bisa melandasi terjadinya perubahan, bisa disebabkan oleh beberapa hal antara lain: terjadinya bencana alam yang tidak diduga, perubahan standar harga untuk pengadaan / pembelian kebutuhan barang dan jasa, penambahan atau pengurangan kuantitas dan kualitas proses dan hasil yang harus dicapai, peningkatan / penurunan jumlah pendapatan negara / daerah, penambahan pemberian bantuan sosial, dan faktor – faktor yang dipandang menjadi titik strategis untuk pengembangan kegiatan secara multi *years* atau anggaran berlanjut dalam 2 (dua) atau lebih tahun anggaran, dan sebagainya.

# 1. Asumsi-Asumsi Perubahan APBD

- 2) Proses perubahan harus dibahas seperti pada penetapan APBN / APBD murni, karena menyangkut makna demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pengajuan perubahan tetap harus dilakukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan proses perubahan lebih lanjut tetap sesuai dengan prosedur tetapnya serta membandingkannya dengan APBD murni. Dilain pihak, juga harus diketahui prediksinya dengan jelas mengenai kemampuan keuangannya untuk melaksanakan perubahan termaksud.
- 3) Disamping itu pula, perubahan APBD harus memperhatikan ketersediaan waktu untuk melakukan pelaksanaan dari perubahan termaksud, terutama bagi program – program yang baru dimasukkan dalam perubahan APBD. Hal itu mengingat pertanggungjawaban APBD setiap tahun anggaran, tetap harus dilaksanakan paling lambat tanggal 31 tahun berkenaan. Oleh karena itu, pemilihan asumsi untuk menentukan perubahan harus memperhatikan berbagai hal, antara lain ketersediaan waktu, kesiapan mekanisme yang harus ditempuh (lelang, cuaca, kesiapan lokasi dan sumber daya manusia).

## 2. Tujuan Perubahan APBD

- 1) Diadakan perubahan APBD harus merupakan upaya peningkatan kualitas *output*) dari APBD murni. Hal ini berarti bukan hanya untuk menambah mengurangi beban anggaran / pembiayaan, tetapi yang lebih penting adalah menyempurnakan pelaksanaan misi Kepala Daerah pada tahun anggaran berjalan yang sekaligus menjadi dasar penguat pencapaian misi pada tahun berikutnya. Hal itu berarti rangkaian APBD selama 5 (lima) tahun berjalan, harus merupakan satu kesatuan / sistem APBD melalui misi dalam rangka perwujudan visi Kepala Daerah.

## 2. Tujuan Perubahan APBD

- 2) Dengan demikian, perubahan APBD tetap harus merupakan satu kesatuan dalam sistem manajemen keuangan daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen keuangan nasional, antara lain penetapan APBD Perubahan (APBDP) tetap harus mendapat evaluasi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi APBDP tingkat Provinsi dan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi APBDP tingkat kabupaten dan kota.

## 2. Tujuan Perubahan APBD

- 3) Tentang penyusunan KUAPPAS dan penetapan APBDP tetap mengacu kepada norma yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam negeri setiap tahun Anggaran. Dengan demikian, prosedur dan proses pembuatan sampai dengan penetapan dan pelaksanaan / evaluasinya, tetap berlaku ketentuan terbaru untuk melaksanakan APBD pada tahun yang bersangkutan. Untuk dipahami, setiap tahun APBD selalu diawali dengan adanya petunjuk dari Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina dan Pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

# Latihan

1. Apa persamaan dan perbedaan penetapan APBD murni dengan APBD Perubahan? Jelaskan.
2. Apa alasan dilakukannya perubahan APBD menjadi APBDP? Jelaskan.
3. Kapan berakhirnya tahun anggaran APBDP? Jelaskan.

## Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari **Jumat, tanggal 3 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB.**
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dinyatakan hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak hadir dalam perkuliahan.